

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Perkawinan ialah sebuah peristiwa penting dimana hal ini biasa terjadi di kehidupan individu secara umum. Perkawinan juga dinyatakan sebagai suatu hal yang dianggap sacral. Ketika individu sudah terikat dalam suatu perkawinan maka di dalamnya ini akan terdapat hak dan juga kewajiban yang harus individu itu penuhi. Contohnya adalah kewajiban supaya suami istri bisa saling membantu, menghargai dan menghormati satu dengan yang lainnya serta dengan anggota keluarga dari pihak suami maupun istri. Hal ini dikarenakan setiap individu ialah makhluk yang sama-sama diciptakan oleh Tuhan yang memiliki harkat serta martabat untuk diri mereka sendiri dimana mereka memiliki hak asasi yang harus dihargai dan juga dijunjung tinggi (Amajihono, 2018: 141). Oleh karena itu, sangat mengandalkan unsur-unsur religious dalam kelangsungan hubungan yang berlaku. Religiusitas di perkawinan sendiri diatur di UU No. 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan, dimana perkawinan ialah suatu bentuk ikatan dari individu berjenis kelamin laki-laki dan wanita secara lahir dan batin yang bertujuan untuk menciptakan keluarga baru yang Bahagia serta kekal yang didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Individu diciptakan untuk tidak hidup sendiri dan juga terpisah dalam kehidupan berkelompok. Hal ini dikarenakan sudah menjadi garis takdir setiap individu untuk hidup bersama denga

sesamanya dan juga berupaya untuk melanjutkan keturunan yakni melalui proses perkawinan itu sendiri.

Dalam melangsungkan perkawinan, terdapat beberapa cara ikatan yang sah untuk dilakukan oleh perempuan dan laki-laki dimana hal ini memerlukan waktu yang tidak singkat. Ketika kehidupan manusia ini semakin berkembang, maka proses ini juga perlu disertai dengan adanya persyaratan untuk memperlengkap perangkat hukum yang ada supaya bisa melakukan pengaturan dari setiap aspek kehidupan di masyarakat baik itu dalam skala nasional maupun internasional dengan tujuan mendapatkan kepastian hukum untuk setiap warga negara Indonesia yang akan melangsungkan proses perkawinan bersama dengan warga negara asing (Munawar, 2015: 21).

Perkawinan campuran beda kewarganegaraan saat ini sudah semakin dikenal di setiap kalangan masyarakat. Hal ini diperkuat dengan hasil survey yang sempat dilakukan Mixed Couple Club, yang mana di dalamnya dinyatakan cara individu berkenalan sehingga memiliki pasangan yang kewarganegaraannya tidak sama ialah melalui jejaring sosial media atau *dating apps*, rekan kerja, dan juga rekan bisnis, atau bisa juga berkenalan waktu pergi liburan, teman sekolah maupun kuliah, atau bisa juga sahabat pena. Perkawinan campuran ini ialah suatu perkawinan yang mana di dalamnya akan mengikutsertakan ras antar bangsa, maka dari itu perkawinan ini juga tunduk dengan asas ataupun hukum yang diberlakukan dalam hukum perdata internasional (Sudargo, 2012: 13).

UU Perkawinan Pasal 56 Ayat 1 menyatakan seorang warga negara Indonesia (WNI) yang menikah dengan Warga Negara Asing (WNA) dan pernikahannya dilakukan di luar Indonesia ini dinyatakan sah berdasarkan hukum negara dimana pernikahan itu dilakukan. Kemudian dalam Pasal 56 ayat 2 menyatakan bahwa pernikahan beda kewarganegaraan dinyatakan sah di negara Indonesia apabila sudah didaftarkan di jangka waktu 1 tahun sesudah pasangan ini kembali lagi ke Indonesia.

Selanjutnya, UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 57 mengenai Perkawinan menyatakan perkawinan campuran ialah perkawinan yang melibatkan dua individu yang ada di Indonesia dimana mereka harus patuh pada atura hukum yang berbeda karena adanya kewarganegaraan yang berbeda antar individunya yakni salah satu individu berwarganegara Indonesia dan individu yang lain berkewarganegaraan asing. Kemudian dalam pasal 58 menjelaskan individu yang melangsungkan pernikahan campuran ini bisa mendapatkan kewarganegaraan dari pasangannya dan juga bisa kehilangan kewarganegaraannya sendiri (Abzed, 2020: 1). Berdasarkan pengertian yang ada dalam UU Pasal 57 mengenai perkawinan, maka uraian yang bisa disimpulkan dari unsur perkawinan campuran ini sendiri ialah:

1. Perkawinan yang dilakukan antara pria dengan wanita
2. Apabila di Indonesia, individu ini patuh pada hukum yang tidak sama.
3. Perkawinan yang terjadi karena adanya kewarganegaraan yang berbeda dari tiap individunya
4. Perkawinan yang mana salah satu individu ini berkewarganegaraan Indonesia

Perkawinan campuran sendiri tidak bisa dilakukan ketika individu yang akan melakukannya belum memenuhi bukti syarat-syarat yang sudah ditetapkan sesuai dengan hukum yang diberlakukan dari tiap pihaknya. Adapun bukti yang bisa diberikan untuk bisa memastikan bahwa kedua individu ini sudah memenuhi syarat yang sudah ditetapkan ialah dengan diberikan surat bahwa syarat yang ditetapkan sudah dipenuhi oleh pasangan tersebut, surat ini sendiri diberikan oleh pejabat yang memang memiliki wewenang untuk mencatat perkawinan. Namun, ketika pejabat ini melakukan penolakan pada permintaan tersebut, maka dalam hal ini pengadilan bisa memutuskan apakah penolakan tersebut memiliki alasan yang jelas ataupun tidak.

Apabila pengadilan ini sudah memberikan keputusan bahwa penolakan ini tidak memiliki alasan yang jelas, maka keputusan pengadilan disini akan menjadi pengganti dari surat keterangan tadi. Surat keputusan pengganti ini tidak bisa digunakan lagi ketika perkawinan ini tidak dilakukan dalam waktu 6 bulan setelah surat tersebut diberikan. Adapun perkawinan campuran ini akan dicatat oleh pegawai pencatat yang memiliki wewenang. Apabila proses perkawinan ini dilakukan seturut dengan ajaran agama Islam, maka pencatatannya dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan. Namun, apabila pernikahan dilakukan selain menggunakan dasar agama Islam, maka pencatatannya dilakukan oleh Kantor Catatan Sipil (Condrokirono & Baringbing, 2020: 11).

UU No. 12 Tahun 2006 dalam pasal 26-nya mengenai Kewarganegaraan Republik Indonesia mengungkapkan bahwa negara memberikan hak untuk menentukan pilihan pada kewarganegaraan mana yang akan dipilih oleh warga

negaranya. Hal ini penting untuk ditentukan karena kewarganegaraan ini lah yang akan menjadi penentu hak dan kewajiban yang harus dijalankan oleh kedua individu sebagai warga negara. UU Perkawinan Tahun 2019 tidak melakukan perubahan mengenai perkawinan internasional dimana di dalamnya menyatakan perkawinan internasional ini tetap akan didasarkan pada UU Perkawinan No. 16 Tahun 2019 (Scolastika dkk., 2020: 140).

UU Republik Indonesia No. 24 Tahun 2013 yang dibuat untuk mengubah UU No. 23 Tahun 2006 mengenai administrasi Kependudukan diciptakan untuk bisa meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan itu sendiri. Hal ini selaras dengan adanya tuntutan dari segi pelayanan administrasi kependudukan untuk bisa dilakukan seprofesional mungkin, yang dilakukan supaya standar teknologi informasi bisa terpenuhi, dan prosesnya juga bisa dilakukan dengan dinamis, tertib, serta tidak diskriminatif. Administrasi kependudukan sendiri bertujuan untuk bisa memudahkan proses terselenggaranya kepentingan dari masyarakat untuk bisa mendapatkan apa yang menjadi haknya sebagai warga negara sesuai dalam program pemerintah untuk bisa membantu terwujudnya ketertiban dalam penduduk, contohnya ialah melalui pemberian Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Dalam perundang-undangan di atas juga menjelaskan terkait pendaftaran perkawinan yang dilakukan tidak di Indonesia. Hal tersebut dimuat di Pasal 37 ayat 1 yang mana perkawinan yang dilakukan oleh WNI namun tidak di wilayah Indonesia ini harus dilakukan pencatatan di instansi yang memiliki wewenang di negara tempat perkawinan itu dilangsungkan dan harus diberitahukan ke Perwakilan Republik Indonesia. Lalu kemudian, dalam ayat 4 sendiri menjelaskan terkait pencatatan

perkawinan ini harus dilaporkan oleh individu tersebut ke instansi pelaksana yang ada di wilayah tempat ia tinggal maksimal 30 hari setelah individu ini kembali ke wilayah Indonesia.

UUD 1945 menyatakan warga Indonesia ini sudah semestinya untuk diberi suatu hal yang bisa mengakui dan melindungi mereka dari setiap hal seperti kependudukan yang dirasakan oleh masyarakat Indonesia itu sendiri, baik yang di dalam maupun luar negeri. Sehingga, peraturan mengenai administrasi kependudukan ini perlu untuk dilakukan yang ada dalam UU No. 24 Tahun 2013 mengenai Administrasi Kependudukan. Maka dari itu, peraturan yang ada ini harapannya bisa menjadikan masyarakat semakin nyaman, merasakan keadilan serta kesejahteraan (Diah asari dkk., 2020 : 1).

Dengan hal ini juga pemerintah bisa lebih mudah untuk bisa melakukan pengaturan dan juga melayani masyarakat dengan program kerja yang diciptakan oleh pemerintah pada warga negaranya, contohnya dalam hal pendidikan, kesehatan serta hal lainnya yang tujuannya ialah untuk membuat masyarakatnya sejahtera. Adapun pelayanan prima secara keseluruhan dalam segala aspek ini dilakukan untuk bisa menangani masalah kependudukan, hal ini diperlukan adanya penyesuaian pada beberapa hal dalam UU No. 23 Tahun 2006 itu sendiri. Adapun contoh kasus serta masalah perkawinan campuran yang tidak dicatatkan atau didaftarkan dalam Dinas Kependudukan atau Catatan Sipil yang ada di Medan yakni:

Kasus perkawinan campuran WNI yang asalnya dari Medan yakni Bernama Lisa. Ia melakukan perkawinan dengan Raymodn Cheah Sin Liang, WNA asal

Malaysia. Mereka melakukan perkawinan di Vihara Cuddhayana Centya Paramita Medan Sunggal tanggal 22-08-2003 dan didaftarkan di Konsulat Jenderal Malaysia di Medan sebagaimana Daftar Perkahwinan No.KC05147807, akan tetapi perkawinan tersebut masih tidak bisa dikatakan sah dalam administrasi negara dikarenakan masih belum dicatatkan ataupun terdaftar di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Bahwa sewaktu pemohon mengajukan perpanjangan izin untuk tinggal tetap, permohonan tersebut tidak disetujui oleh kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara dengan alasan tidak memiliki Akta Perkawinan atau Surat yang menjadi bukti laporan perkawina dari DISDUKCAPIL Kota Medan, sedangkan pemohon dan suami telah melangsungkan perkawinan dan didaftarkan di Konsulat Jenderal Malaysia di Medan akan tetapi karena kelalaian pemohon dan suami pemohon, perkawinan tersebut belum di catatkan atau didaftarkan di Kantor DISDUKCAPIL Kota Medan, maka hal ini pemohon harus melaporkan perkawinannya. Untuk bisa melakukan hal itu pemohon membutuhkan penetapan dari Mahkamah Agung RI di Pengadilan Negeri Medan.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 36 No. 24 Tahun 2013 mengenai Administrasi Kependudukan yang intinya menjelaskan akta perkawinan ini tidak bisa menjadi bukti dari perkawinan itu sendiri, melakinkan pencatatan perkawinann yang sudah ditetapkan oleh pengadilan yang bisa menjadi bukti. Menimbang dari UU No. 1 Tahun 1974 dalam pasal 61 menyatakan perkawinan campuran kan dilakukan pencatatn oleh pegawai pencatat yang memiliki wewenang, bahwa untuk tidak

menimbulkan kerugian serta tertib administrasi bagi pemohon suami, pemohon dan anak-anak pemohon nantinya diakrenakan kelalaian dari pemohon dengan suaminya dimana perkawinan tersebut belum didaftarkan atau dicatatkan sah secara administrasi negara.

Permasalahan yang ada di sini yakni perkawinan campuran yang kewarganegaraannya ini berbeda yang dialami oleh pasangan ini memiliki permasalahan yakni terkait syarat administrasi untuk bisa mendapatkan pembuktian secara hukum terkait perkawinan mereka serta sanksi hukum apa saja yang harus didapatkan apabila didasarkan dari UU No. 24 Tahun 2013 mengenai Administrasi Kependudukan. Maka dari, paparan tersebut, peneliti memiliki ketertarikan untuk meneliti hal ini dengan judulnya yakni:

**“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN NOMOR 117/Pdt.P/2019/PN-Mdn TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PERKAWINAN CAMPURAN”.**



## 1.2 IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan apa yang dipaparkan di atas, kemudian penulis mengidentifikasi permasalahan yang akan digunakan untuk bahan penelitian yakni:

1. Tidak sahnya perkawinan yang terjadi karena bukti untuk menyatakannya hanya berupa akta perkawinan saja.
2. Tidak memenuhi syarat yang ada di UU No. 24 Tahun 2013 mengenai Administrasi sehingga tidak mendapat legalitas perkawinan.
3. Belum Terdaftar nya perkawinan campuran tersebut pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan. Sehingga pemohon tidak dapat memperpanjang izin tinggal di Indonesia.

## 1.3 PEMBATAAN MASALAH

Pembatasan permasalahan ini dilakukan untuk menjadi batasan dari pokok permasalahan yang ada supaya dalam proses berjalannya tidak menyimpang dan bisa selaras dengan arah yang sudah ditentukan dan bisa mempermudah ketika membahasnya. Hal ini bertujuan untuk bisa membuat tujuan penelitian ini bisa dicapai dengan baik. Terkait penelitian ini, batasan yang ditentukan peneliti ialah permasalahan yaitu bagaimanakan analisis dari keputusan pengadilan negeri Medan No. 117/Pdt.P/2019/PN-Mdn terkait Administrasi ditinjau dari UU No. 24 Tahun 2013.

## 1.4 RUMUSAN MASALAH

Dari paparan yang ada di atas, permasalahan yang ada di peneltiiian ini ialah:

1. Apakah dasar pertimbangan yang dipergunakan dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 117/Pdt.P/2019/PN-Mdn tentang pemberian ijin penetapan administrasi kependudukan dalam perkawinan campuran ?
2. Bagaimana Tinjauan Yuridis dari pelaksanaan administrasi perkawinan campuran dalam putusan Pengadilan Negeri Medan nomor 117/Pdt.P/2019/PN-Mdn ?

## 1.5 TUJUAN PENELITIAN

### 1. Tujuan Umum

- a) Mengkaji dasar pertimbangan hakim untuk pemberian ijin penetapan administrasi kependudukan dalam perkawinan campuran, agar terpenuhinya syarat-syarat administrasi perkawinan dan perkawinan tersebut dapat menjadi sah.

### 2. Tujuan Khusus

- a) Untuk menganalisis dasar pertimbangan yang dipergunakan dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 117/Pdt.P/2019/PN-Mdn tentang pemberian ijin penetapan administrasi kependudukan dalam perkawinan campuran
- b) Untuk Mengetahui tinjauan yuridis pelaksanaan administrasi perkawinan campuran dalam putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 117/Pdt.P/2019/PN-Mdn.

## 1.6 MANFAAT PENELITIAN

Sesuai dengan apa yang dituju dari penelitian ini, maka harapannya penelitian ini bisa bermanfaat baik secara teoritis dan juga praktis.

1. **Manfaat Teoritis**, diharapkan hasil yang didapatkan bisa membantu serta meningkatkan khasanah pengetahuan bagi kalangan akademis agar menjadi penelitian yang dapat membantu dan bermanfaat dalam mempelajari hukum mengenai administrasi perkawinan campuran berbeda kewarganegaraan.

2. **Manfaat Praktis**

1) **Bagi Peneliti**

Hasilnya nanti harapannya bisa memperkaya ilmu dari penulis selanjutnya terkait bagaimana perkawinan campuran dapat dikatakan sah di Indonesia, dikarenakan perkawinan tersebut belum tercatat atau terdaftar dalam kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan.

2) **Bagi Masyarakat**

Penelitian ini harapannya bisa bermanfaat untuk masyarakat, secara khusus bagi mereka yang ingin melakukan perkawinan campuran agar lebih memahami persyaratan yang harus mereka penuhi saat perkawinan tersebut sudah dilakukan.

3) **Bagi Pemerintah**

Hasil yang ada ini harapannya bisa dijadikan sumber referensi untuk pemerintah agar lebih mengetahui bagaimana pentingnya untuk

mencatat bukti perkawinan pada catatan sipil, supaya perkawinan yang dijalankan ini bisa menjadi sah.

